# BAB III METODE PENELITIAN

## 3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teoriteori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian<sup>19</sup>

### 3.2 Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.<sup>20</sup> Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid*. hlm. 36

## 3.2.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
  - (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen
  - (d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  - (e) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
  - (f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik
  - (g) Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan
  - (h) Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan melaui jalur pendidikan
  - (i) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Utara

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber internet.

#### 3.2.2 Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang mengetahui masalah yang akan diteliti. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kepala Seksi Penyusunan dan Penyajian Data
   Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara : 1 orang
- 2. Kepala Seksi Penyusunan dan Rencana Program
  Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara : 1 orang

3. Kepala SMP Negeri 1 Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara

: 1 <u>orang +</u>

Jumlah : 3 orang

# 3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

- 1) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang

dibutuhkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

# 3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

- 1. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.
- Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3. Penyusunan Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

## 3.5 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan faktafakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.